



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai Talak komulasi Isbat Nikah antara ;

Pemohon , umur 39 tahun, Pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kota Ternate sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di , Kota Ternate, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah Register Nomor : XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte, tertanggal 7 Mei 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsung pernikahan pada tanggal 10 Mei 1998 di Kecamatan Halmahera Timur di hadapan petugas Kantor Urusan Agama (KUA), dan Wali Nasab (ayah) dengan ijab qabul serta mahar/mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,-;
2. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai Syariah Agama (Islam) dan belum sempat mengurus buku nikah hingga terjadi kerusuhan. Sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon tidak ada bukti pernikahan;
3. Bahwa sesudah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Kelurahan Ternate sampai pada perpisahan ini;

Hal 1dari 15 hal.Put Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan urusan perceraian, maka Pemohon mohonkan kepada Pengadilan Agama agar dapat mengesahkan pernikahan ini;
5. Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
 1. Anak Pemohon dan Termohon 1, anak perempuan, umur 14 tahun;
 2. Anak pemohon dan Termohon 2, anak perempuan, umur 14 tahun
 3. Anak Pemohon dan Termohon 3, anak laki-laki, umur 5 tahun
6. Bahwa selama mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun awal tahun 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengaran yang disebabkan oleh tabiat Termohon yang berubah secara drastic, yaitu;
 - 6.1. Termohon suka keluar rumah bepergian tanpa izin dan persetujuan Pemohon;
 - 6.2. Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - 6.3. Termohon selalu menuntut perceraian;
7. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada tahun 2015 dan Pemohon tinggalkan Termohon sampai saat ini sudah 3 tahun lamanya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohonkan kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hkim yang menangani perkara ini untuk berkenan memeriksa dan mengadili seraya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1998;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu ra'l terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ternate;
4. Menetapkan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau bilamana Bapak Ketua berpendapat lain mohon keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan telah memberikan keterangan secukupnya ;

Hal 2dari 15 hal.Put Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2016, karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, dan supaya membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena penasehatan tidak berhasil maka selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan tanpa ada perubahan

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang selanjutnya, Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka tidak diperoleh jawaban/keterangannya atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan kumulasi antara permohonan perceraian dengan Itsbat Nikah, maka terlebih dahulu Pemohon mengajukan alat bukti tertulis tentang Itsbat Nikah sebagai berikut;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : XXX, tanggal 21 Februari 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate Kota Ternate, bermeterai cukup, dinasegelen pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);

Bahwa selain bukti Tertulis Pemohon telah mengajukan 02 (dua) orang saksi kaitannya dengan Isbat Nikah yang pada pokonya sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman, Kota Ternate.
 - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon, dan istrinya Termo dan mereka adalah suamhoni isteri sah, nikah pada tanggal 10 Mei 1998
 - Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Halmaherah Timur;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali perkawinan Pemohon adalah kakak ayah kandung Termohon yang bernama M. Nur;
 - Bahwa saksi mengenai mahar perkawinan Pemohon dan Termohon berupa uang sebesar Rp. 100.000,-;

Hal 3dari 15 hal.Put Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon adalah Noval Hasan dan Fadli Hasan ;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon waktu kawin adalah gadis dan jejak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah ataupun semenda ;
- Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah cerai;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau siapapun juga yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon, karena memang tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian antara Pemohon dan Termohon;

2 Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Ternate.

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hamsa Sangaji, dan istrinya bernama Ernawati M. Nur dan mereka adalah suami isteri sah, nikah pada tanggal 10 Mei 1998
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Halmaherah Timur;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali perkawinan Pemohon adalah kakak ayah kandung Termohon yang bernama M. Nur;
- Bahwa saksi mengenai mahar perkawinan Pemohon dan Termohon berupa uang sebesar Rp. 100.000,-;
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi dalam perkawinan Pemohon dan Termohon adalah Noval Hasan dan Fadli Hasan ;
- Bahwa status Pemohon dan Termohon waktu kawin adalah gadis dan jejak ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah ataupun semenda ;
- Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah cerai;

Hal 4 dari 15 hal. Put Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau siapapun juga yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon, karena memang tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun peraturan yang berlaku;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah dalam rangka perceraian antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa selain bukti tertulis dan kedua saksi tersebut diatas kaitannya dengan isbat nikah, Pemohon telah pula mengajukan 02 (dua) orang saksi kaitannya dengan permohonan perceraian masing-masing bernama :

1. . Saksi 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman, Kota Ternate.
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak dari saksi, dan Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 10 Mei 1998, dan dikaruniai 3 (dua) orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
 - bahwa penyebab perceraian Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau ikut Pemohon di tempat tugas sehingga sampai saat ini Pemohon tinggal sendiri di tempat tugas di Jailolo dan Termohon tinggal di Kelurahan Kalumata, dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;
2. Saksi 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Ternate;
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena kakak dari saksi, dan Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal;

Hal 5dari 15 hal.Put Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 10 Mei 1998, dan dikaruniai 3 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- bahwa penyebab perceraian Pemohon dan Termohon adalah Termohon tidak mau ikut Pemohon di tempat tugas sehingga sampai saat ini Pemohon tinggal sendiri di tempat tugas di Jailolo dan Termohon tinggal di Kelurahan Kalumata, dan Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

selanjutnya Pemohon berkesimpulan tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon di kuasakan oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor : 1 tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Hal 6dari 15 hal.Put Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud ketentuan pasal 154 R.Bg jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa, pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah Itsbat Nikah dalam rangka penyelesaian perceraian sebagaimana terurai dalam surat permohonannya tertanggal 4 Mei 2018. Maka berdasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon tentang Itsbat Nikah, apakah perkawinan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan dalam agama Islam (syar'i) atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan sehubungan tentang Itsbat Nikah Pemohon telah menghadirkan alat bukti berupa saksi-saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi Pemohon sehubungan dengan isbat nikah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon dan termohon telah melaksanakan perkawinan di Kecamatan Halmahera Timur pda tanggal 10 Mei 1998;

Hal 7dari 15 hal.Put Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dan termohon sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali perkawinan Pemohon adalah ayah kandung Pengugat bernama M. Nur
- Bahwa yang menjadi saksi-saksi pernikahan Pemohon dan termohon adalah Noval Hasan dan Fadli Hasan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, semenda dan saudara sesusuan;
- Bahwa status Pemohon dan termohon waktu kawin adalah gadis dan Perjaka
- Bahwa selama ini antara Pemohon dan Termohon belum pernah cerai;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat atau siapapun juga yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon, karena memang tidak bertentangan dengan syariat Islam maupun peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pengakuan Pemohon telah kawin dengan seorang laki-laki bernama Yuli Fauzi sebagaimana posita Permohonan Pemohon, maka dapat dikatakan sebagai pengakuan yang dibenarkan oleh hukum karena dilakukan oleh orang yang dewasa/aqil baligh sebagaimana dalil syar'i Al-Tuhfah Juz IV sebagai berikut;

وبقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : Diterima pengakuan nikah /perkawinan seorang perempuan yang akil baligh/dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada sidang selanjutnya tidak pernah lagi hadir dipersidangan maka tidak dapat didengar keterangannya mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, Ketidakhadiran Termohon dipersidangan dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon sehubungan dengan itsbat nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon terbukti perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Kecamatan Halmahera Timur, pada

Hal 8 dari 15 hal. Put Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Mei 1998 telah memenuhi rukun dan syarat nikah secara syariat Islam sebagaimana ketentuan pasal 14 s/d 38 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam pasal 8 s/d pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum atau penyalahgunaan Itsbat Nikah dalam perkara ini, maka Majelis Hakim perlu mempertegas bahwa penetapan Itsbat Nikah tersebut semata-mata hanya untuk proses perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon dengan termohon telah memenuhi ketentuan syari'at Islam sebagaimana keyakinan yang dianut oleh kedua belah pihak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang dalil permohonan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Termohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidak hadiran Termohon dipersidangan yang telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak beralasan hukum maka Pengadilan dapat memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon, dan Termohon dianggap telah membiarkan haknya;

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Hal 9 dari 15 hal. Put Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon mendalilkan rumah tangganya sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2015 karena Termohon tidak ada kecocokan dengan Pemohon, Termohon tidak mendengar dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami, akibat tersebut sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 tahun, Pemohon tinggal sendiri di Kecamatan Jailolo dan Termohon tinggal di Kelurahan Kalumata, tidak tinggal bersama serta sudah tidak ada komunikasi dan nafkah lahir maupun bathin dari Termohon dan sudah cukup usaha untuk menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon. namun tidak berhasil, dan sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa ;

- 1 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, NIK : XXX, tanggal 21 Februari 2018 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate, bermeterai cukup, dinasegelen pos, telah dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1); sehingga dengan demikian kedua alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *a quo* sehingga kedua alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan pula 02 (dua) orang saksi masing-masing bernama Aliah Sangaji dan Susanti M. Nur, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah, dan apabila dihubungkan satu sama lain ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil Permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi dan sumpah supletoir/ pelengkap tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 02 (dua) orang saksi Pemohon, maka dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut;

XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Hal 10 dari 15 hal. Put Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah nikah tanggal 10 Mei 1998 di Kecamatan Halmahera Timur, dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Termohon tidak pernah mendengar dan menghargai Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa kabar yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lahir maupun bathin dari Termohon
- Bahwa pihak keluarga termasuk saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon akan tetapi tahu Pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015 hingga sekarang, Penyebab pisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perpisahan, dan berpuncak dengan pisah tempat tinggal bersama, maka akan mempengaruhi semakin sulit bahkan sudah tidak mungkin lagi untuk membina kembali rumah tangga yang bahagia. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama

XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Hal 11 dari 15 hal. Put Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga. Jika faktor penting ini terabaikan sebagaimana yang dihadapi Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga kedua belah pihak telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada gilirannya telah menimbulkan hambatan komunikasi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut syari'at Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin untuk menciptakan rumah tangga bahagia, penuh ketenangan, mawaddah dan rahmah, oleh karenanya apabila unsur tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang retak (*broken marriage*) adalah tidak ada manfaatnya;

Menimbang, bahwa perceraian itu menimbulkan madlarat akan tetapi membiarkan rumah tangga yang diliputi oleh perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga justru menimbulkan madlarat yang lebih besar, apalagi terbukti Pemohon sudah tidak mau kembali rukun dengan Termohon. Oleh karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil (perceraian) sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi;

Hal 12 dari 15 hal. Put Nomor

XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE



إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya: Apabila ada dua hal yang sama – sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil madlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه
(الأنوار-٢-١٤٩)

Artinya : “ Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa permohonan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ” ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
(الأحكام القران-٢-٤٠٥)

Artinya : “ Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ” ;

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (vide pasal 149 ayat (1) Rbg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum poin 2 (dua) patut dikabulkan dengan talak satu ba'in suhgra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Pemohon (Vide : pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009); -

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sahnya perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1998 di Kecamatan Halmahera Timur;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Ternate;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 28 Mei 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan tahun 1439 Hijriyah oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku, selaku Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag, M.H dan Drs. Zainal gorahe, MH, masing - masing selaku Hakim Anggota, dan Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan didampingi oleh Marini Abdullah, S.Hi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Pemohon tanpa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

XXX/Pdt.G/2018/PA.TTE

Hal 14 dari 15 hal. Put Nomor



Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. Zaenal Guraathe, M.H

PaniteraPengganti

Marini Abdullah, S.Hi.

Rincian Biaya Perkara ::

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 225.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai Rp 6.000,-

J u m l a h Rp 316.000,-
(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)